

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 09 Juli

2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 140-09-23/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Indonesia/Perindo] untuk Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

**Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DI TERIMA DARI	Termohon (KPU)
NOMOR	140 09 23 / PHPU-DPR-DPRD-XVII
HARI	Jelasa
TANGGAL	9 Juli 2019
JAM	16.24 WIB.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat  
nomor telepon (021)31937223  
email: [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 182/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada :

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 5) Sutejo, SH., MH.                 | (NIA. 02.11510)    |
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.    | (NIA. 14.01810)    |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.       | (NIA. 15.01045)    |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.    | (NIA. 15.03690)    |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824)    |
| 10) Remana Nugroho, SH.             | (NIA. 16.01412)    |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH.       | (NIA. 14.01904)    |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.        | (NIA. 17.01560)    |
| 13) Imron Rosadi, SH.               | (NIA. 17.00845)    |
| 14) Miftahul Ulum, SH.              | (NIA. 17.00082)    |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.   | (NIA. 10.01569)    |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH.        | (NIA. 14.01871)    |
| 17) Fanadini Dewi, SH.              | (NIA. 17.03471)    |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.  | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.     | (Asisten Advokat)  |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.         | (Asisten Advokat)  |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia/Perindo) untuk Kabupaten Berau Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Dalam uraian petitum yang diajukan oleh Pemohon, petitum disusun secara komulatif. dalam susunan petitum yang komulatif tersebut terdapat pertentangan yang mebingungkan yang berakibat permohonan tidak jelas. dalam petitum angka 3 pemohon memohon *“memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Berau Tahun 2009 di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 1 Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur”*, namun pada Petitum angka 4, Pemohon juga memohon *“menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau 4 atas Partai Persatuan Indonesia dst....”*. Petitum yang bersifat komulatif yang demikian tentu mengakibatkan gugatan tidak jelas, karena di satu sisi meminta pemungutan suara ulang namun sekaligus juga meminta penetapan hasil suara yang benar untuk pemohon. Petitum komulatif yang demikian tentu tidak jelas, petitum mana yang sebenarnya diyakini kebenarannya oleh Pemohon menjadi tidak jelas pula.
- 2) Selain itu, ketidakjelasan permohonan pemohon, juga tergambar dalam dalil angka 1 halaman 17 pada perbaikan permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa angka yang dikalim suara hilang milik pemohon ternyata masih bersifat potensial bukan fakta yang telah terjadi (keadaan yang belum terjadi), dengan demikian hilangnya suara pemohon sebanyak 142 suara, tidak bisa

dibuktikan dan tidak bisa dipastikan bahwa suara tersebut adalah milik pemohon.

- 3) Lebih lanjut ternyata angka yang dikalim hilang (selisih) tersebut (lihat dalil permohonan hal 33 angka 4) berjumlah 142 suara, ternyata berbeda dengan angka yang dimohonkan dalam petitum (lihat petitum 4) yaitu sebanyak 141 suara. Terdapat ketidaksinkronan antara dalil petitum dengan dalil posita yang mengakibatkan permohonan tidak jelas.
- 4) Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*). Maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*NO (Niet Onvankelijkverklaard)*.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1. KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU**

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

##### **2.1.1.1. DAPIL 4 (EMPAT)**

#### **Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PERINDO	1883	2024	52+85+4=141

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

**1. Dalil Pemohon berkaitan dengan Tidak tersedia surat suara di TPS yang merupakan Basis pemilih Termohon adalah tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut :**

- a. Bahwa dalil angka 1 halaman 17 pada perbaikan permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon karena tidak tersedianya surat suara di TPS - TPS yang merupakan basis pemilih Pemohon merupakan klaim yang *premature* karena suara yang diklaim masih bersifat potensial bukan fakta yang telah terjadi (keadaan yang belum terjadi), dengan demikian hilangnya suara pemohon tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dipastikan bahwa suara tersebut adalah milik Pemohon (T – 008-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).
- b. Bahwa selain itu, tidak ada pengurangan Surat Suara sebanyak 54 Lembar yang terdiri dari TPS 4 Long Beliu 50 Surat suara, TPS 4 Merapun 1 Surat suara dan TPS 5 Merapun 1 surat suara (T – 008-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).
- c. Bahwa setelah penetapan DPTHP 3 yang terdiri dari 11 TPS Tambahan, untuk Kecamatan Kelay ada 5 TPS yang bebasis DPTb, dan kemudian TPS yang terdapat Pemilih untuk Kab/Kota ada 3 TPS dengan rincian TPS 4 Long Beliu 50 Surat suara, TPS 4 Merapun 1 Surat suara dan TPS 5 Merapun 1 Surat suara, dengan jumlah total Pemilih 53 (T – 009-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).

d. Sehubungan dengan kurangnya Surat Suara berbasis DPTb maka pemungutan suara di TPS berbasis DPTb tidak dilaksanakan serentak, sampai dengan batas waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan maksimal 10 hari dari tanggal Pemilihan Umum secara Nasional, KPU RI hanya bisa mengakomodir 4 Jenis Pemilihan saja tanpa Surat Suara DPRD Kab/Kota maka Pelaksanaan Pemungutan Suara di 11 TPS berbasis DPTb tetap dilaksanakan dengan 4 jenis Pemilihan saja (T – 002-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).

**2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih Potensial Pemohon yang tercatat dalam DPTb tidak dapat memilih akibat Petugas KPPS mendahulukan DPK pada hari Pemilihan**

Dalil tersebut tidak benar, seperti yang disampaikan Petugas KPPS TPS 1 dan TPS 3 Kampung Merapun Kecamatan Kelay menanggapi Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019. *“Bahwa yang di jelaskan dalam permohonan dalam surat tersebut khususnya halaman 12 sampai 16 itu tidak benar, KPPS TPS 1 dan KPPS TPS 3 Kampung Merapun tidak melakukan Tindakan tersebut, Termohon memulai proses pemungutan Suara mulai dari jam 07.00 Wita dan di saksikan Para saksi dari Partai Peserta Pemilu dan PTPS dan yang melakukan pemungutan suara dari jam 07.00 Wita sampai jam 12 siang adalah DPT dan DPTb, Termohon di TPS 1 Sekitar jam 11 siang PEMILIH DPT sudah mulai sepi tapi kami tetap menunggu sampai jam 12 lewat, setelah itu baru mengizinkan Pemilih DPK untuk melakukan pencoblosan setelah kami konfirmasi dengan para saksi dan PTPS. Jadi yang di jelaskan di surat permohonan tersebut tidak benar kalau TPS 1 dan TPS 3 mendahulukan Pemilih DPK dari pada DPT. Jika pemohon melihat Petugas KPPS 1 dan KPPS 3 menerima Pemilih dengan hanya membawa KTP saja pada sebelum jam 12 siang itu adalah Pemilih yang terdaftar dalam pemilih DPT di TPS 1*

DAN TPS 3, yang tidak sempat menerima Undangan atau C.6 di karenakan penyerahan undangan atau C.6 tdk maksimal di karenakan kondisi Geografis, rata - rata mereka ber KTP Merapun tapi tidak tinggal tetap sesuai yg tercantum di KTP Melainkan tinggal di barak—barak atau perumahan Karyawan perusahaan yang jaraknya Puluhan Kilometer dari lokasi TPS dan juga banyak yang tinggal di pondok tengah hutan. Sehingga tdk dapat di jangkau oleh petugas dalam pengantaran Formulir C6” (T - 005-BERAU 4-PERINDO-140-09-23)

**3. Dalil Termohon melakukan penggelembungan suara DPTb dalam DAA**

Berikut data kesesuaian Form C1 dengan DAA :

No	Nama TPS	Pengguna Hak Pilih DPTb		Selisih	Keterangan
		C1	DAA		
1	TPS 1 Merapun	1	1	0	Sesuai
2	TPS 3 Merapun	0	0	0	Sesuai

Berdasar data tersebut di atas maka tidak terjadi penggelembungan suara dalam DAA jadi Dalil Termohon tidak benar (T - 005-BERAU 4-PERINDO-140-09-23 dan T - 008-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).

**4. Termohon telah melakukan Pengurangan Terhadap Suara Pemohon dengan melakukan Perusakan Suarat Suara.**

Dalil tersebut *Tidak Benar* dan telah dibantah oleh KPPS. Bahwa Kronologis yang sebenarnya sebagai berikut,: “ Menurut KPPS TPS 1 Muara Lesan bahwa pada saat si Pemilih dipanggil ke Meja KPPS kemudian diberikan Surat Suara dan langsung menuju ke Bilik Suara, pada saat diberikan kepada Pemilih KPPS tidak mengetahui bahwa Surat Suara yang diberikan ke Pemilih adalah Surat Suara DAPIL 3/Berau 3, Surat Suara tersebut baru diketahui setelah proses Penghitungan Surat Suara sedang berjalan, kemudian KPPS

*berkonsultasi dengan Saksi Parpol dan Panwas yang kemudian Surat Suara dinyatakan Tidak Sah dan kemudian dimasukkan dalam kejadian Khusus” (T – 006-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).*

**5. Hilangnya Suara Pemohon sebanyak 142 Suara telah menghilangkan Hak Pemohon atas Kursi ke-6 DPRD Kab Berau Dapil IV**

KPU Kabupaten Berau dalam Menetapkan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka adalah sesuai dengan Perolehan Suara Partai Politik sesuai urutan berjenjang, mulai dari Form C1, DAA, DA dan DB yang kemudian dimuat dalam Surat Keputusan KPU Berau Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019, dimana dalam Proses Penetapannya tidak ada penolakan dari seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan semua setuju dan tanda tangan. Jadi Dalil Pemohon tidak benar dan Proses Penetapannya tidak ada Penghilangan Suara Peserta seperti apa yang di Dalilkan Oleh Pemohon (T – 005-BERAU 4-PERINDO-140-09-23, T – 006-BERAU 4-PERINDO-140-09-23, T – 008-BERAU 4-PERINDO-140-09-23, T – 009-BERAU 4-PERINDO-140-09-23 dan T – 010-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Inkrahct van Gewijsde*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor : 135/PL.01.08-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan umum Tahun 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Berau Dapil 4 (empat) Provinsi Kalimantan Timur atas Partai PERINDO yang benar adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara Termohon</b>
1.	PERINDO	1883

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**




**Wahyu Januar, SH.**



**Sutejo, SH., MH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**




**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**



**Hafzil Syapril Soeh, SH.**



**Imron Rosadi, SH.**



**Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.**



**Fanadini Dewi, SH.**




**Putera Amatullah Fauzi, SH.**




**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**



**Miftakhul Huda, SH.**




**Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.**



**Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.**



**Remana Nugroho, SH.**



**Dipo Lukmanul Akbar, SH.**



**Miftahul Ulum, SH.**



**Adityo Darmadi, SH., MH.**



**Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.**



**Ahmad Karomi Akbar, SH.**